



**P U T U S A N**

**Nomor : 2602 K/PDT/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

BENYAMIN E. RASYID, bertempat tinggal di Jalan MS.  
Batubara Gg. Melati LK. I, Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan  
Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar  
Lampung ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

**M E L A W A N :**

1. ISMED Bin M. THAIB JAYA KESUMA ;

2. MURMAH Binti SULAEMAN ;

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gg.  
Laksana No. 08, Rt. 001, Rw. 003 Kelurahan Suka Jawa  
Kecamatan Tanjungkarang Barat Bandar Lampung ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para  
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat telah menggugat sekarang para  
Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat di muka persidangan  
Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat I adalah anak kandung satu-satunya dari bapak Muhd.  
Thaib Jaya Kesuma (almarhum) dan Penggugat II (ibu kandung Penggugat  
I), dan ayah Penggugat I telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret  
1993 ;
2. Bahwa ayah Penggugat I semasa hidup mempunyai tanah seluas  $\pm$  3.070  
M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan MS. Batubara Rt. 001 Rw. 003 LK. I Kelurahan  
Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung  
dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya MS. Batubara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bunyamin Cs. ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hi. Hamid Ar. Latif ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Masjid dan Sdr. Jasri ;

Sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 593.21.277.06.1.1990 tertanggal Teluk Betung, 16 Agustus 1990 atas nama Tn. Muhd. Thaib Jaya Kesuma ;

3. Bahwa tanah milik ayah Penggugat I tersebut sebagaimana dalam dalil 2 di atas sebagian besar telah dijual oleh ayah Penggugat I pada waktu ayah Penggugat I masih hidup, dan pada saat ini tanah tersebut tinggal  $\pm 260 \text{ M}^2$  yang di atasnya berdiri Bangunan Semi Permanen yang terletak di Jalan MS. Batubara Rt. 010 LK. I Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan MS. Batubara ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. M. Saleh ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Lilik/Yohanes ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Buang Hasan ;Selanjutnya disebut tanah/obyek sengketa ;
4. Bahwa oleh karena ayah Penggugat I telah meninggal dunia, maka secara Hukum/Yuridis formal, tanah seluas  $\pm 260 \text{ M}^2$  sebagaimana tersebut pada dalil 3 di atas adalah milik para Penggugat sebagai ahli waris ;
5. Bahwa Tanah tersebut dalam dalil 3 di atas telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh para Penggugat sejak ayah Penggugat I meninggal dunia tanggal 3 Maret 1993 sampai dengan awal tahun 2007 ;
6. Bahwa kira-kira sejak 1 (satu) tahun yang lalu pada Januari 2007 tanah milik ayah Penggugat I tersebut dalam dalil 3 dikuasai secara tidak sah dan melanggar hukum oleh Tergugat dengan menempati bangunan untuk kediaman rumah tinggal dan menjadikan sebagai alamat kantor partai politiknya, dengan cara menyerobot masuk dan menguasai secara paksa ;
7. Bahwa oleh karena Tergugat menguasai dan menempati tanah milik ayah Penggugat I tersebut dengan cara melanggar hukum dan atau tanpa dasar hukum/alas yang sah maka para Penggugat merasa sangat dirugikan ; Apabila Tanah dan Bangunan dalam dalil 3 tersebut di atas disewakan maka para Penggugat memperoleh hasil sewa/materiil dan disamping itu para Penggugat dirugikan secara immaterial, dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 hal.Put.No. 2602 K/PDT/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kerugian Materiil. Apabila disewakan tanah milik ayah Penggugat I tersebut mempunyai nilai/harga standar umum/pasaran sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) per bulan dikalikan 12 bulan/1 tahun menjadi Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta Rupiah) ;
- b. Kerugian Immaterial. Para Penggugat merasa dipersulit oleh Tergugat yang tidak mau berdamai menyebabkan kondisi psikis para Penggugat menurun, maka kerugian para Penggugat secara immaterial senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) ;
8. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan dikhawatirkan tanah sengketa tersebut dialihkan kepada pihak lain, maka mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah sengketa tersebut ;
9. Bahwa oleh karena tanah sengketa tersebut sangat dibutuhkan mendesak oleh para Penggugat dan menghindari kerugian yang lebih besar lagi, maka sangat wajar jika para Penggugat memohon putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu/serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi ;
10. Bahwa upaya damai/musyawaharah telah diupayakan oleh para Penggugat terhadap Tergugat, tetapi Tergugat menolak upaya damai tersebut maka para Penggugat kemudian mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang ;

Untuk itu dari keseluruhan uraian dalil dalam gugatan di atas, para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan dengan Amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Tanah seluas  $\pm 260 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan MS. Batubara Rt. 010 LK. I Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dengan batas-batas yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan MS. Batubara ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. M. Saleh ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Lilik/Yohanes ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Buang Hasan ;Adalah merupakan tanah sisa yang sah menurut hukum dari tanah milik ayah Penggugat I dan suami Penggugat II sesuai Surat Keterangan Tanah



Nomor 593.21.277.06.1.1990 tertanggal Teluk Betung, 16 Agustus 1990 atas nama Tn. Muhd. Thaib Jaya Kesuma seluas  $\pm 3.070 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan MS. Batubara Rt. 001 Rw. 03 LK. I Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung ;

3. Menetapkan tanah seluas  $\pm 260 \text{ M}^2$  yang di atasnya ada sebuah Bangunan Semi Permanen yang terletak di Jalan MS. Batubara Rt. 010 LK. I Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dengan batas-batas yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan MS. Batubara ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. M. Saleh ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Lilik/Yohanes ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Buang Hasan ;
4. Menetapkan Tanah seluas  $\pm 260 \text{ M}^2$  yang di atasnya ada sebuah Bangunan Semi Permanen yang terletak di Jalan MS. Batubara Rt. 010 LK. I Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dengan batas-batas yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan MS. Batubara ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. M. Saleh ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Lilik/Yohanes ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Buang Hasan ;Milik ayah Penggugat I dan suami Penggugat II secara hukum beralih kepemilikannya menjadi Hak Milik para Penggugat selaku ahli waris ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanpa dasar hukum/alas yang sah tanah sengketa seluas  $\pm 260 \text{ M}^2$  beserta Bangunan Semi Permanennya yang terletak di Jalan MS. Batubara Rt. 010 LK. I Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dengan batas-batas yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan MS. Batubara ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. M. Saleh ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Lilik/Yohanes ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Buang Hasan ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa seluas  $\pm 260 \text{ M}^2$  yang di atasnya ada sebuah Bangunan Semi Permanen yang terletak di Jalan MS. Batubara Rt. 010 LK. I Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dengan batas-batas yaitu :



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan MS. Batubara ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. M. Saleh ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Lilik/Yohanes ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Buang Hasan ;
7. Menghukum Tergugat membayar Uang Ganti Rugi kepada para Penggugat, yaitu : Kerugian Materiil sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta Rupiah) dan Kerugian Immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa/Dwangsom Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini sejak putusan mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap ;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan terhadap tanah sengketa seluas  $\pm 260 \text{ M}^2$  yang di atasnya ada sebuah Bangunan Semi Permanen yang terletak di Jalan MS. Batubara Rt. 010 LK. I Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dengan batas-batas yaitu :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan MS. Batubara ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. M. Saleh ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Lilik/Yohanes ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Buang Hasan ;
10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut kuasa Tergugat telah mengajukan Eksepsi pada pokok perkara sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Hubungan Keluarga :

Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat mempunyai hubungan keluarga adalah sebagai berikut :





Bermula adanya hubungan perkawinan antara kakek dan nenek Penggugat maupun Tergugat yang bernama : Abdul Latif (kakek) dan Siti Zahra (nenek), yang dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yan bernama :

1. M. Noer Rasyid Pagar Alam (orang tua kandung Tergugat) ;
2. Hi. Abdurrahman Latif ;
3. M. Thaib Jaya Kesuma (orang tua kandung Penggugat) ;

Juga telah diperoleh harta-harta antara lain obyek tanah apa yang tertera dalam surat gugatan Penggugat No. 3 (tiga) Hal. 2 (dua) ;

Penggugat I :

Dari penjelasan di atas dapat terlihat, bahwa hubungan hukum Penggugat I terhadap Tergugat adalah saudara sepupu ;

Penggugat II :

Bahwa Penggugat II adalah sebatas ibu kandung Penggugat I ;

Dari segi ini Penggugat II tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat dalam obyek tanah sengketa (harta waris), karena tidak ada hubungan hukum baik dari hubungan perkawinan maupun pertalian darah dengan Tergugat ;

Tergugat :

Bahwa keberadaan Tergugat dalam keluarga sama dengan Penggugat, Namun hanya berlainan orang tua yaitu M. Noer Rasyid Pagar Alam (orang tua Tergugat) dan M. Thaib Jaya Kesuma (orang Tua Penggugat I dan suami Penggugat II) ;

Objek Tanah Sengketa :

Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat I dan suami Penggugat II telah menjual sebidang tanah  $\pm 10.400 \text{ M}^2$  (sepuluh ribu empat ratus meter persegi) milik orang tua Tergugat (almarhum M. Noer Rasyid Pagar Alam) yang di dapat dari pembagian harta waris peninggalan orang tuanya almarhum Abdul Latif dan almarhumah Siti Zahra, tanah tersebut telah dijual oleh orang tua Penggugat I dan suami Penggugat II/M. Thaib Jaya Kesuma tanpa ada persetujuan Tergugat selaku ahli warisnya, semasa hidupnya hal ini telah dipertanyakan langsung kepada orang tua Penggugat I dan suami Penggugat II (almarhum M. Thaib Jaya Kesuma), maka sebagai tanda penyelesaiannya orang tua Penggugat I dan suami Tergugat II telah menggantinya pada tanggal 5 Oktober 1990 dengan tanah (tanah bagian warisan orang tuanya almarhum Abdul Latif R. Laksana) yang pada saat ini dipermasalahkan/sengketakan oleh Penggugat I dan Penggugat II ;



Dalam Eksepsi/Kewenangan Mengadili :

1. Menurut hemat kami gugatan Penggugat I dan Pengugat II adalah sengketa mengenai sengketa waris yang mencakup tentang harta waris, ahli waris dan pembagian harta waris, bukan sengketa tentang kepemilikan tanah menanggapi gugatan tersebut mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menjelaskan bahwa "Perkara mengenai hak milik antara para ahli waris dapat diperiksa oleh Pengadilan Umum, tetapi haruslah diputus terlebih dahulu keahlian-warisan serta bagian-bagian yang menjadi hak dari masing-masing ahli waris oleh Pengadilan Agama (berdasarkan PP No. 45/1957)" ; Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 November 1974 No. 1130 K/Sip/1972 ;

2. Bahwa menurut hemat Tergugat gugatan Penggugat kurang lengkap subyek Tergugatnya, karena :

- Maimunah Binti M. Noer Rasyid ;
- Abdul Karim Bin M. Noer Rasyid ;
- Nurlaila Binti M. Noer Rasyid ;
- Nurma Binti M. Noer Rasyid ;

Kesemuanya selaku ahli waris (kakak beradik anak dari almarhum M. Noer Rasyid/orang tua Tergugat) terhadap harta yang disengketakan ternyata tidak diikut sertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini ;

(putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juli 1974 Nomor : 480 K/Sip/1973) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 24/Pdt.G/2008/PN.TK, tanggal 9 September 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

- II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan tanah seluas  $\pm 260 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan MS. Batubara Rt. 010 LK. I Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dengan batas-batas yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan MS. Batubara ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. M. Saleh ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Lilik/Yohanes ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Buang Hasan ;



Adalah merupakan tanah sisa yang sah menurut hukum dari tanah milik ayah Penggugat I dan suami Penggugat II sesuai Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.21.277.06.1.1990 tertanggal Teluk Betung, 16 Agustus 1990 atas nama Tn. Muh. Thaib Jaya Kesuma seluas  $\pm 3.070 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan MS. Batubara Rt. 001 Rw. 03 LK. I Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung ;

3. Menetapkan seluas  $\pm 260 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan MS. Batubara Rt. 010 LK. I Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan MS. Batubara ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. M. Saleh ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Lilik/Yohanes ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Buang Hasan ;

Adalah sah sebagai hak milik ayah Penggugat I dan suami Penggugat II ;

4. Menetapkan tanah seluas  $\pm 260 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan MS. Batubara Rt. 010 LK. I Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan MS. Batubara ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. M. Saleh ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Lilik/Yohanes ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Buang Hasan ;

Milik ayah Penggugat I dan suami Penggugat II secara hukum beralih kepemilikannya menjadi hak milik para Penggugat selaku ahli waris ;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanpa dasar hukum/alas yang sah atas tanah sengketa seluas  $\pm 260 \text{ M}^2$  beserta bangunan semi permanennya yang terletak di Jalan MS. Batubara Rt. 010 LK. I Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan MS. Batubara ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. M. Saleh ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Lilik/Yohanes ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Buang Hasan ;

adalah perbuatan melawan hukum ;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa seluas  $\pm 260 \text{ M}^2$  beserta bangunan semi permanennya yang terletak di Jalan MS.





Batubara Rt. 010 LK. I Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung  
Utara Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan MS. Batubara ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. M. Saleh ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Lilik/Yohanes ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Buang Hasan ;

Kepada para Penggugat secara aman dan tanpa syarat apapun ;

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa/Dwangsom Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) ;
9. Menolak tuntutan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/  
Pembanding putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut telah dikuatkan  
oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan putusan No. 16/Pdt/2009/PT.TK.,  
tanggal 24 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 9 September 2008, Nomor : 24/Pdt.G/2008/PN.TK, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Tergugat/Pembanding, yang untuk peradilan tingkat banding adalah sebesar Rp 61.000,00 (enam puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada  
Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Mei 2009, kemudian terhadapnya oleh  
Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26  
Mei 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 24/Pdt.G/  
2008/PN.TK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang,  
permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juni 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal  
15 Juni 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding  
diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Tanjungkarang pada tanggal 26 Juni 2009 ;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa menurut pendapat Tergugat/Pemohon Kasasi, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah salah dalam menerapkan hukum, atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku, serta telah melampaui wewenang, karena objek sengketa/gugatan (yang sebelumnya seluas  $\pm 3.070 \text{ M}^2$ , yang tanpa sepengetahuan para ahli waris lainnya telah dijual) yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi adalah merupakan harta warisan/peninggalan dari kakek Tergugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat/Termohon Kasasi yang belum terbagi, sedangkan Tergugat/Pemohon Kasasi adalah salah satu ahli warisnya berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 20 Oktober 1981 No. 210/1981 ;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang telah memutus perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan pendapat Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, berarti telah melampaui wewenangnya dan melanggar peraturan hukum yang berlaku yaitu Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Bahwa objek sengketa yang dijadikan masalah oleh para Penggugat/para Termohon Kasasi, yang menyatakan bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai dan menempati objek sengketa tanpa dasar/alas hak yang sah adalah tidak beralasan, karena yang dijadikan objek sengketa tersebut adalah merupakan harta peninggalan/warisan dari kakek Tergugat/Pemohon Kasasi yang belum seluruhnya dibagi kepada para ahli warisnya. Oleh karena itu gugatan para Penggugat/para Termohon Kasasi yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang adalah salah alamat dan tidak tepat, karena yang berhak untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (3) ;

Hal. 10 dari 13 hal.Put.No. 2602 K/PDT/2009



II. Bahwa Penggugat I bukanlah merupakan satu-satunya ahli waris yang berhak atas objek sengketa, karena selain Penggugat II (ibu dari Penggugat I) sebagai istri ke-2 dan alm. Muhd. Thaib Jaya Kusuma, alm. Muhd. Thaib Jaya Kusuma juga memiliki anak-anak dari istri-istrinya yang lain (berdasarkan keterangan saksi Muhaya Binti Muhasan istri ke-3 dari Muhd. Thaib Jaya Kusuma alm. dan memiliki tiga orang anak) dan berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 20 Oktober 1981 No. 210/1981, Tergugat/Pemohon Kasasi juga merupakan salah satu ahli waris dari kakek Tergugat dan Penggugat. Yang bernama Abdul Latif (Alm) ; Bahwa oleh karena objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat/para Termohon Kasasi adalah merupakan harta warisan/peninggalan dari kakek Tergugat/Pemohon Kasasi, bukan perolehan dari orang tua Penggugat I atau suami Penggugat II dan Penggugat I bukan merupakan satu-satunya ahli waris yang berhak atas objek sengketa, sedangkan Penggugat II hanya sebagai istri (istri ke-2) dari alm. Muhd. Thaib dan tidak berhak atas tanah warisan tersebut ;

Oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tinggi, yang menyatakan bahwa benar hukum waris tidak mengenal hal yang mengakibatkan kehilangan hak bagi ahli warisnya, namun hal tersebut harus dibedakan dengan gugurnya hak terhadap ahli warisnya ... dan seterusnya, maka pertimbangan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara ini telah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Tergugat tidak dapat dibenarkan. Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan memenangkan Penggugat karena tanah dalam Surat Keterangan Tanah 16 Agustus 1990 tersebut atas nama Mohd. Thaib Jaya Kesuma, almarhum adalah ayah kandung dan suami dari Penggugat I dan Penggugat II sehingga mereka berhak mewarisi sisa tanah seluas  $\pm 260 \text{ M}^2$  tersebut sesuai bukti yang ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **BENYAMIN E. RASYID** tersebut harus ditolak ;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **BENYAMIN E. RASYID** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 7 Juni 2011** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, dan **Timur P. Manurung, SH. MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

ttd./

Timur P. Manurung, SH. MM.

K e t u a,

ttd./

H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - Biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

(SOEROSO ONO, SH., MH)

Nip. 040044809

Hal. 13 dari 13 hal.Put.No. 2602 K/PDT/2009